

B. Indikator Kinerja Output

Indikator dari 13 (Tiga Belas) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dapat terlaksananya dengan baik dan Lancar

C. Target Kinerja Output

Target dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 100 % yang akan dilaksanakan selama 12 (Dua Belas) bulan (setahun).

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan dengan melalui anggaran DPA Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk UP, GU, TU dan LS.

B. Tahapan Kegiatan

Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program.
2. Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
3. Usulan rencana dan program dari Sekretaris di kirimkan ke sub Bagian Program sebagai koordinator untuk selanjutnya diusulkan ke Kepala Dinas kemudian di susun dan diajukan ke Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi dan BAPPEDA Provinsi Jambi.
4. Tahap penyusunan RKA dan DPA dengan jumlah pagu yang sudah di tetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi, setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi RKA tersebut di telaah oleh BAKEUDA Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi.

6. TEMPAT PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan di Provinsi Jambi

7. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Kegiatan-kegiatan dari program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :

A. Pejabat yang berwenang :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
6. Penyimpan Barang

B. Pihak Ketiga

1. Rekanan pengadaan Jika kegiatan dilaksanakan melalui LS
2. Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon, dan Air (PT. PLN Persero, PT. Telkom,Tbk dan PDAM)